

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah yang berikut:
PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas untuk
mengubah yang ke dua kali "Peraturan-daerah Kabupaten
Banjumas tentang remungut dan menagih padjak sepeda da-
lam Kabupaten Banjumas".

Pasal I.

"Peraturan-daerah tentang remungut dan menagih padjak sepe-
da dalam Kabupaten Banjumas" tanggal 25 Maret 1952 diundangkan
dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 20 September 1952
(Tambahan Seri C Nr. 9), sebagai telah diubah dengan peraturan -
daerah tanggal 22 Desember 1952 diundangkan dalam Lembaran Propin-
si Djawa-Tengah tanggal 10 Juni 1953 (Tambahan Seri C nr 9) diubah
lagi sebagai berikut:

- A. Dalam pasal 3 ajat (1sub b) bilangan uang "Rp.10,-- dibatja
"Rp. 12,-- (duabelas rupiah)".
- B. Pasal 8 ajat (1) djumlah angka Rp. 50,-- (limapuluhan rupiah)
diubah menjadi "Rp. 200,-- (duaratus rupiah).
- C. Pasal 10 ajat (1) dibatja sebagai berikut:

"(1) Yang disorahi djuga mengusut pelanggaran-pelanggaran per-
aturan-daerah ini, ialah Kontrolir keuangan daerah/Kontrolir
keuangan daerah tingkat I, Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah
Tingkat I, Pemeriksa keuangan daerah/Pemeriksa Keuangan daerah
tingkat I, Pengatur pasar dan Pemotongan Hewan daerah, Peng-
atur technik/Pengatur technik tingkat I, Pengamat keuangan dae-
rah, Pengamat pasar Kepala dan Kepala pasar".

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
1959.

Purwokerto, 5 Juli 1958.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,
Daerah Swatantra Tingkat Ke-II Banjumas
Ketua,

(Soewignjo)

PENDJELASAN

a) Pasal I pada bagian A:

Pasal 3 ajat (1) sub b bilangan uang "Rp.10,--" diubah menjadi "Rp.12,--(duabelas rupiah)", olch karena sewan botjak naik mu-
ka dipandang perlu tarip botjak dinaikkan pula.

b) Pasal I pada bagian B:

Pasal 8 ajat (1) bilangan uang "Rp.50,-- (limapuluhan rupiah)"
diubah menjadi "Rp. 200,-- (duaratus rupiah)", karena harus di-
sesuaikan dengan pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1957, domi-
kian pula berdasar atas surat Menteri Dalam Negori tanggal 16 De-
seMBER 1957 Nr. 75/5/47 dengan surat pengantar Dewan Pemerintah
Daerah-daerah Swatantra Tingkat Ke-I Djawa-Tengah tanggal 28 Januari
1958 Nr. U 140/1/6; (mengonfirm antijaman hukuman).